

Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kelurahan Karang Pule Mataram

Phyta Rahima¹, Suriyati², Siti Soraya², Ria Rismayati^{2*}

¹Program Studi Sistem Informasi, Universitas Bumigora, Indonesia

²Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Bumigora, Indonesia

*Corresponding author: riris@universitasbumigora.ac.id

Abstract. *Products with a halal certification label provide consumers with confidence as a form of protection, information on the product's halal status, and an ethical instrument in business. Good business actors with a sense of responsibility strive to obtain halal certification for the products they offer. The purpose of this community service is to provide assistance to MSMEs, such as food stalls or home-based businesses selling lalapan (Bale Lalapan), which have been established for approximately 8 months and do not yet have halal certification, to be directed in obtaining halal certification. The methods used in this community service activity include counseling, assistance, and explanations from the Certification Team to Business Owners facilitated by the Community Service team. The final result of the Community Service activities carried out by the Bumigora team is the issuance of halal certification from the Halal Product Guarantee Organizing Agency. With the issuance of Halal Certification to Bale Lalapan MSMEs, it is hoped that it will be able to increase income while increasing market reach. It is also hoped that Business Owners can understand the benefits of halal labeling of a product and understand the production process that is made according to halal standards with existing provisions, as well as being able to be applied in other business activities so as to be able to increase sales reach to larger institutions and become a motivation for other MSMEs in marketing their products.*

Keywords : Home Business, Halal Certification, MSMEs, Mentoring, Bale Lalapan

Abstrak. Produk yang memiliki label sertifikasi halal, memberikan keyakinan kepada konsumen sebagai sebuah perlindungan, informasi kehalalan produk sekaligus instrument etika dalam berbisnis. Pelaku usaha yang baik dan disertai rasa tanggung jawab, mengupayakan pembuatan sertifikasi halal bagi produk yang ditawarkannya. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pendampingan kepada UMKM Warung Makan atau Usaha Rumahan Bale lalapan yang sudah berdiri sekitar 8 Bulan dan belum memiliki sertifikasi halal, untuk diarahkan dalam pembuatan sertifikat halal. Metode yang dilakukan dalam kegiatan Pengabdian ini meliputi penyuluhan, pendampingan serta penjelasan dari Tim Sertifikator kepada Pemilik Usaha yang difasilitasi oleh tim Pengabdian. Hasil akhir dari kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh tim Bumigora berupa dikeluarkannya sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan dikeluarkannya Sertifikasi Halal pada UMKM Bale Lalapan diharapkan mampu meningkatkan income sekaligus meningkatkan jangkauan pasar sekaligus diharapkan Pemilik Usaha dapat memahami manfaat labelisasi halal sebuah produk dan memahami proses produksi yang dibuat sesuai standar halal dengan ketentuan yang ada, sekaligus dapat diterapkan dalam kegiatan usaha lainnya sehingga mampu meningkatkan jangkauan penjualan ke instansi instansi yang lebih besar dan menjadi motivasi bagi UMKM lainnya dalam pemasaran produknya.

Kata Kunci: Usaha Rumahan, Sertifikasi Halal, UMKM, Pendampingan, Bale Lalapan

1. PENDAHULUAN

Kewirausahaan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran, Dimana Tingkat kewirausahaan di Indonesia yaitu 3,4% dari populasi dan termasuk dalam posisi rendah (Furqon et al., 2024). Kewirausahaan pada dasarnya merupakan ide, karakter dan pola pikir seseorang yang mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata (Susanto et al., 2021). Sedangkan keinginan berwirausaha berawal dari pemahaman

individu terkait pemahaman dan informasi dari berwirausaha yang selanjutnya diimplementasikan sebagai sebuah proses pengalaman hidup, yang bertujuan untuk merealisasikan informasi yang diperoleh kedalam kegiatan berwirausaha (Djakasaputra & Candra, 2021).

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tonggak perekonomian lokal, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan menambah lapangan kerja di Indonesia. Namun, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, UMKM perlu meningkatkan daya saing, salah satunya melalui sertifikasi halal (Fuadi et al., 2022). Disebutkan dalam perundang-undangan Jaminan Produk Halal yang disahkan pada tahun 2012 melalui Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tertuang didalamnya bahwa segala bentuk produk barang dan atau jasa yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal (Listiasari et al., 2024). Sertifikasi halal sebagai kegiatan yang harus dilakukan pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal, harus mampu membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan system penjaminan halal telah tepenuhi sebagai syarat standar yang ditentukan oleh Lembaga Pengkajian dan Persertifikasian Halal (LPPH) di Indonesia (Mulyono & Hidayat, 2022). Makanan halal ditafsirkan tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga layak dan sehat untuk dikonsumsi, ditandai dengan adanya lambang halal pada kemasan makanan atau minuman serta sesuai dengan syariat islam. Bagi konsumen non muslim label ini juga diartikan sebagai kebersihan dan kelayakan konsumsi dari produk tersebut (Melisa & Khikmawati, 2021).


Bergerak dari latar belakang tersebut, tim pengabdian Bumigora menyelenggarakan program pengabdian dengan tujuan memberikan pendampingan bersertifikasi halal pada UMKM Bale Lalapan yang berlokasi di Jalan Swasembada 90 Kekalik Karang Pule. UMKM Bale Lalapan sebagai usaha rumahan yang dimiliki oleh sepasang suami istri dengan beberapa pegawai yang membantu dalam kegiatan berbelanja, memasak hingga memasarkan produk, ikut serta dalam kegiatan pengabdian yang diselenggarakan oleh tim Pengabdian Bumigora. Bertemakan Pendampingan pengajuan sertifikat halal, tim Pengabdian Bumigora meminjau Mitra UMKM Bale Lalapan untuk bekerjasama mengajukan sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL dan memaparkan pentingnya sertifikasi halal pada produk yang ditawarkan. Selain menjamin kehalalan, label halal sebagai salah satu factor yang mampu mengubah minat beli konsumen pada sebuah produk makanan maupun minuman sehingga kebutuhan akan sertifikasi halal menjadi salah satu cara syarat produsen dalam menarik minat beli konsumen terutama para konsumen muslim (Rahayuningsih & Ghozali, 2021). Menurut (Nugroho & Wibowo, 2017), labelisasi halal merupakan pelabelan tulisan atau pemberian simbol halal pada kemasan produk untuk menjelaskan bahwa produk tersebut berstatus halal.

Sertifikasi produk halal adalah tahapan ataupun proses yang harus dilakukan oleh pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau yang tidak berbadan hukum dalam memperoleh sertifikat halal, dimana dalam prosesnya harus melalui beberapa prosedur pemeriksaan dan pembuktian bahwa bahan baku, proses produksi dan system jaminan halal produk sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI (Warto & Samsuri, 2020). Lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah Indonesia, dalam proses sertifikasi halal Adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Labelisasi halal bertujuan untuk memenuhi tuntutan pasar secara universal melindungi akidah konsumen, terutama bagi umat islam. Peluang pasar produk dengan sertifikasi halal dapat dipasarkan di supermarket, platform e-commerce besar, bahkan hingga diekspor ke negara-negara Timur Tengah yang mensyaratkan label halal. Secara keseluruhan, bagi UMKM rumahan seperti usaha ayam lalapan di Mataram, sertifikasi halal

merupakan investasi jangka Panjang yang menjadikan bisnis lebih aman, berkembang, dan kompetitif di era digital saat ini.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian sertifikasi halal ini dijabarkan pada diagram gambar 1 berikut :



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan pengabdian Masyarakat

a. Perencanaan

Tahapan ini tim pengabdian melakukan koordinasi dengan mitra terkait kebutuhan yang ingin dicapai. Dimana pada kegiatan ini mitra berharap agar pelaku usaha memiliki keinginan besar untuk meng-*upgrade* UMKM yang dimiliki. Berawal dari kebutuhan mitra tersebut, tim pengabdian Menyusun tema, konsep dan alur kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat khususnya usaha rumahan Bale Lalapan Kekalik. Pelaksanaan pendampingan ini dilakukan 1 kali secara terjadwal untuk pengarahan, pengenalan dan implementasi. Pendampingan tidak terjadwal dilakukan beberapa kali selama proses pengajuan hingga SH diterbitkan oleh BPJPH.

b. Persiapan

Tim pengabdian melengkapi dan mempersiapkan materi, alat dan bahan, serta dokumentasi pendukung dalam pelaksanaan pengabdian pada usaha Rumahan Bale Lalapan.

c. Implementasi

Tahapan ini tim pengabdian Bumigora, melaksanakan kegiatan sesuai dengan *rundown* acara yang sudah dipersiapkan sebelumnya, berikut *rundown* kegiatannya :

Tabel.1 Rundown Acara PkM Usaha Rumahan Bale Lalapan

No	Pukul	Kegiatan
1	08.30 - 09.00	Pembukaan oleh Pemilik Usaha Bale Lalapan agar Kegiatan berjalan dengan lancar
2	09.00 - 09.30	Pelaksanaan pengabdian oleh tim pengabdian Bumigora, berupa pengarahan kebutuhan alat, bahan dan tahapan dalam proses foto verval seperti menyajikan beberapa menu yang akan di dokumentasi
3	09.30 - 11.00	Persiapan Dokumentasi (Foto Produk) Produk di foto satu persatu dan Pemilik Usaha Menjelaskan bahan baku produk dengan jelas
5	11.30 - 13.00	ISHOMA

No	Pukul	Kegiatan
6	13.00 - 14.30	Pengecekan Lokasi Operasional (Masak) memastikan bahwa dapur alat dan bahan yang digunakan benar-benar masuk dalam kategori Halal
7	14.30 - 15.00	Cek Ricek Hasil Foto dan Wawancara dengan Pemilik Usaha
8	15.00 - 16.00	Evaluasi kegiatan pengabdian, diskusi kegiatan mengenai kunjungan kegiatan dalam proses sertifikasi halal.
9	16.00 – 17.00	penutupan dan ramah tamah oleh tim pengabdian dan peserta pengabdian pemilik dan karyawan Usaha bale lalapan Kekalik

d. Evaluasi

Tahapan ini dilakukan dengan menyebarkan quisioner di akhir kegiatan bagi peserta kegiatan, dimana hasil dari evaluasi tersebut kemudian dijadikan sebagai Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian. Adapun hal-hal yang menjadi materi quisioner yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Quesioner pengabdian pada usaha Rumahan bale lalapan kekalik

No	Pernyataan	TS	KS	S	SS
Indikator Persiapan					
1	Kegiatan pendampingan merupakan kebutuhan mitra yang difasilitasi oleh tim Pelaksana dalam Program Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)				
2	Materi Pengabdian dipaparkan secara sederhana dan mudah dipahami oleh mitra				
3	Perencanaan dan Identifikasi kebutuhan dilakukan oleh tim PkM dan disesuaikan dengan kebutuhan Mitra				
Indikator Pelaksanaan					
4	Tim pengabdian memberikan pendampingan, pelayanan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mitra				
5	setiap teori dari materi yang disampaikan disertai dengan implementasi dalam kegiatan pengabdian				
6	kegiatan pendampingan ini memberikan solusi dan peningkatan produktivitas Mitra				
7	Tim Pengabdian memberikan motivasi dalam berinovasi produk lainnya				
8	Materi pengabdian/pendampingan yang disampaikan jelas dan mudah dipahami				
Evaluasi					
9	kegiatan yang dilaksanakan tim pengabdian sesuai dengan rundown acara				
10	hasil pengabdian sesuai dengan solusi yang diharapkan oleh mitra				
11	Kegiatan PkM berhasil menambah skill yang diharapkan oleh mitra				
12	jika kegiatan ini diselenggarakan kembali, saya bersedia untuk berpartisipasi/ terlibat				
13	kegiatan evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan PkM usai				
Keterangan:					
TS	Tidak Setuju				
KS	Kurang Setuju				
S	Setuju				
SS	Sangat Setuju				

e. Dokumentasi

Tahapan ini dilaksanakan dengan membuat laporan hasil pengabdian disertai dengan penulisan yang dipublikasikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dihadiri oleh pemilik beserta dengan karyawan di Bale Lalapan kekalik didampingi dengan Tim Pengabdian sesuai dengan *rundown* acara yang sudah disusun. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pemilik Bale lalapan dan perwakilan tim pengabdian Bumigora, dilanjutkan dengan sesi dokumentasi kegiatan pengabdian dengan tim dan menu yang ditawarkan oleh Bale Lalapan Kekalik, seperti yang terlihat pada gambar berikut :



Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan pengabdian antara pemilik, karyawan dan Tim Pengabdian




Gambar 3. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat

Tabel 2. Varian Menu yang terdapat di Bale Lalapan Kekalik

No	Keterangan	Gambar
1	Gambar 4. Menu Makanan 1 (Foto Verval 1 Nasi Lalapan Ayam	
2	Gambar 5. Menu Makanan 2 (Foto Verval 2 Nasi Ayam Daun Jeruk)	
3	Gambar 6. Menu Makanan 3 (Foto Verval 3 Nasi Ikan Daun Jeruk)	

Selanjutnya kegiatan pengabdian adalah pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan Tim Pengabdian Bumigora Bersama dengan Mitra Bale Lalapan Kekalik, yang meliputi :

- a. Sebelum mengajukan sertifikasi halal Pelaku usaha diharuskan untuk mempersiapkan dokumen seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), dimana untuk memperoleh NIB ini Pelaku usaha bisa membuatnya secara mandiri dengan mendatangi kantor Lurah setempat untuk Perizinan Usaha Mikro. Pelaku usaha mempersiapkan bahan pendukung seperti NIB, pengurusan daya Listrik di PLN dan lainnya dimulai pada bulan April 2025. Pengurusan bahan pendukung pengajuan ini dilakukan oleh pemilik usaha berdasarkan rule pengajuan Sertifikasi Halal yang disampaikan tim Pengabdian Bumigora.
- b. Pendaftaran di SIHALAL (Sistem Informasi Halal) milik BPJPH (Badan Penyelenggara jaminan Produk Halal) Kementerian Agama RI. Pelaku usaha didampingi Tim pengabdian mendaftarkan usahanya tersebut melalui link ptsp.halal.go.id dan membuat akun. Pendaftaran secara online dilakukan oleh pemilik usaha setelah syarat-syarat pengajuan terpenuhi.



Gambar 7. Aplikasi SIHALAL

- c. Pelaku usaha didampingi oleh fasilitator dan Tim untuk memilih PPPH (pendamping yang tersedia di aplikasi SIHALAL). Pendamping dalam hal ini berperan sebagai tim audit, untuk melakukan pengecekan bahan mentah, pengolahan hingga produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha didalam pengelolaan usahanya, yang sekaligus dilakukan evaluasi penilaian kelayakan dalam memperoleh sertifikasi halal.
- d. Dilakukannya Fasilitator halal yang meliputi kebutuhan, persiapan yang dibantu oleh Tim dan pelaku usaha, seperti :
 1. Verifikasi dan validasi dokumen: memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diajukan oleh pelaku usaha
 2. Kunjungan lapangan : melakukan kunjungan ke lapak atau tempat pengolahan produksi, guna memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan syariat islam
 3. Penyampaian informasi : memberikan informasi dan bimbingan kepada pelaku usaha terkait persyaratan dan proses sertifikasi halal.
- e. Pelaku usaha dan Tim pengabdian Bumigora menunggu hasil Keputusan dari MUI tidak keluar berdasarkan *First in First Out* (FIFO) namun tergantung dari ketentuan yang

- sudah ditetapkan oleh Fatwa MUI sendiri. Pelaku usaha membutuhkan beberapa waktu untuk memperoleh hasil kelayakan produksi berupa Sertifikasi Halal (SH) diterbitkan.
- f. Sertifikat halal akan diterbitkan jika semua persyaratan dan kunjungan lapangan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Kurun waktu yang dibutuhkan pelaku usaha dimulai dari kelengkapan persyaratan pada bulan April 2025, hingga pada bulan November 2025 dilakukan kunjungan oleh pihak BPJPH, hingga SH dapat diterbitkan dan diterima oleh pelaku usaha pada bulan desember 2025.




Gambar 8. Alur pengajuan sertifikasi Halal produk makanan

Setelah pendampingan yang dilakukan dalam memenuhi persyaratan dilakukan, maka smpailah pada tahapan menyebarkan questioner di akhir kegiatan bagi seluruh peserta kegiatan, dengan hasil questioner sebagai berikut :

No	Pernyataan	TS	KS	S	SS
Indikator Persiapan					
1	Kegiatan pendampingan merupakan kebutuhan mitra yang difasilitasi oleh tim Pelaksana dalam Program Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)			22%	78%
2	Materi Pengabdian dipaparkan secara sederhana dan mudah dipahami oleh mitra		3%	16%	81%
3	Perencanaan dan Identifikasi kebutuhan dilakukan oleh tim PkM dan disesuaikan dengan kebutuhan Mitra			3%	97%
Indikator Pelaksanaan					
4	Tim pengabdian memberikan pendampingan, pelayanan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mitra			6%	94%
5	setiap teori dari materi yang disampaikan disertai dengan implementasi dalam kegiatan pengabdian		9%	22%	69%
6	kegiatan pendampingan ini memberikan solusi dan peningkatan produktivitas Mitra			3%	97%
7	Tim Pengabdian memberikan motivasi dalam berinovasi produk lainnya			3%	97%

No	Pernyataan	TS	KS	S	SS
8	Materi pengabdian/pendampingan yang disampaikan jelas dan mudah dipahami				100%
Evaluasi					
9	kegiatan yang dilaksanakan tim pengabdian sesuai dengan <i>rundown</i> acara		3%	9%	88%
10	hasil pengabdian sesuai dengan solusi yang diharapkan oleh mitra			3%	97%
11	Kegiatan PkM berhasil menambah <i>skill</i> yang diharapkan oleh mitra			3%	97%
12	jika kegiatan ini diselenggarakan kembali, saya bersedia untuk berpartisipasi/ terlibat				100%
13	kegiatan evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan PkM usai				100%
Keterangan:					
TS	Tidak Setuju				
KS	Kurang Setuju				
S	Setuju				
SS	Sangat Setuju				

Penyebaran quisioner tersebut menghasilkan diagaram sebagai berikut :



Gambar 9. Hasil sebaran quisiouenr pegabdian di Bale Lalapan kekalik

Dari hasil quisioner yang disebar kepada seluruh peserta pengabdian menyimpulkan bahwa kegiatan pendampingan sertifikasi halal memang dibutuhkan oleh mitra dan dipaparkan secara sederhana sehingga mudah dipahami oleh mitra, khususnya Bale Lalapan Kekalik. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil quisioner sebesar 78 % dan 81%. Dalam pelaksanaanya kegiatan pengabdian ini memberikan pendampingan, pelayanan dan pelatihan disertai dengan teori dan implementasi dalam berinovasi dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas di pihak mitra, dan dinilai sangat memuaskan oleh mitra Bale Lalapan Kekalik. Kegiatan pengabdian ini dirasa mitra mampu meningkatkan *skill* dan keinginan untuk ikut serta kembali apabila tim pengabdian meng-anggendakan kegiatan lanjutan.

Akhir dari proses pengajuan yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2025 sekitar bulan Juli oleh pelaku usaha menghasilkan diterbitkannya Sertifikasi Halal bagi UMKM Bale Lalapan pada tanggal 12 Desember 2025, yang terlihat pada gambar 10. Sertifikasi Halal ini kemudian dijadikan motivasi bagi UMKM yang berada disekitar Bale Lalapan Kekalik sekaligus memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk yang di tawarkan sudah terjamin kehalalannya.



Gambar 10. Sertifikasi Halal Bale Lalapan Kekalik

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan tim Universitas Bumigora bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik, terlihat dari hasil quisioner yang disebar ke mitra. Pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM Bale Lalapan Kekalik berhasil menambah *skill* maupun meningkatkan nilai tambah terkait pemahaman pelaku usaha dalam proses pembuatan sertifikasi halal melalui aplikasi SIHALAL, audit, hingga penerbitan sertifikat Halal. Dampak yang diperoleh mitra Bale Lalapan Kekalik kini lebih kompetitif, aman bagi konsumen Muslim, dan memiliki nilai tambah untuk pasar halal nasional maupun global, sekaligus sebagai motivasi bagi UMKM lainnya. Kondisi ini sejalan dengan mandat BPJPH yang mewajibkan sertifikasi halal sejak tahun 2024, bagi UMKM naik kelas tanpa biaya besar via skema *Self-Declare* atau reguler.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada para pihak Bale Lalapan Kekalik beserta jajarannya yang telah membantu dalam berkontribusi, memberikan kesempatan dan dukungan yang telah diberikan kepada tim pengabdian Bumigora, sehingga kegiatan penabdian kepada Masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dilain pihak kami juga haturkan terimakasih bagi tim pengabdian Universitas Bumigora dan Fakultas Teknik yang telah mendukung penuh dengan tuntasnya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Djakasaputra, A., & Candra, R. (2021). *Pelatihan Manajemen Umkm Dan Kewirausahaan Di Panti Asuhan Asih Lestari Dadap Tangerang*. 1447–1454. <https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.17677>
- Fuadi, Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). *Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM*. 6(1), 118–125. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.540>
- Furqon, A., Husein, A. M., Kanahara, A. A., & Hana, A. (2024). Mewujudkan Kewirausahaan Umkm Melalui Digital Inovatif Dan Pengurusan Izin Halal Guna Meningkatkan Kemandirian Masyarakat. *Journal Of Human and Education*, 4(6), 729–733. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.1929>
- Listiasari, F. R., Kuntari, W., Hastati, D. Y., & Nuraeni, A. (2024). *Sertifikasi Halal Melalui Self Declare oleh UMKM untuk Mendukung Industri Wisata Halal*. 3(April), 636–646. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol3.2024.284>
- Melisa, & Khikmawati, L. (2021). OPTIMALISASI POTENSI INDUSTRI HALAL DI INDONESIA MELALUI PERAN. *Al-Iatishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3, 63–74. <https://doi.org/10.51339/iqtis.v3i1.250>
- Mulyono, A., & Hidayat, Y. R. (2022). *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia*. 1–10. <https://doi.org/10.59689/rp.v1i1.38>
- Nugroho, M. F., & Wibowo, S. (2017). Fitur Seleksi Forward Selection Untuk Menentukan Atribut Yang Berpengaruh Pada Klasifikasi Kelulusan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UNAKI Semarang Menggunakan Algoritma Naive Bayes. *Jurnal Informatika Upgris*, 3(1), 63–70. <https://doi.org/10.26877/jiu.v3i1.1669>
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, L. . (2021). *Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah*. 7(01), 135–145. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>
- Susanto, R., Umam, K., & Pangesti, I. (2021). Menanamkan Jiwa Wirausaha pada Remaja. *Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.37010/kangmas.v2i.191>
- Warto, & Samsuri. (2020). *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>